

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mengalami perkembangan pesat dalam bidang industri halal beberapa tahun terakhir. Berkembangnya industri halal yang pesat di dunia karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam dengan jumlah penduduk muslim Indonesia kurang lebih sekitar 241,7 juta dan jumlah itu setara dengan 87.02% dari populasi didalam negeri (Rizaty 2023). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki pasar konsumen halal yang besar dan memiliki potensi untuk meningkatkan sektor halal di industri halal.

Maka tidak mengherankan jika industri halal menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Pada nyatanya industri halal dikalangan saat ini menjadi tren tersendiri untuk konsumen agar dapat menjaga kualitas yang baik dan menjalankan syariat Islam. Mengonsumsi produk halal juga merupakan anjuran Rasulullah sebagai panutan umat muslim, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُو الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُبِينٌ {١٦٨}

Yaaa ayyuhan naasu kuluu mimmaa fil ardi halaalan taiyiban wa laa tattabi'uu khutu waatish Shaitaan; innahuu lakum 'aduwwum mubiin

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah : 168)

Pada tahun 2019 konsumsi produk halal mencapai \$144 miliar dan menjadikan sektor pariwisata ramah muslim sebagai sektor keenam terbesar di dunia senilai \$11,2 miliar. Dan pencapaian ini dapat berkembang dari tahun ke tahun (Hasanah et al. 2022). Adapun Teten memaparkan bahwa berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy (SGIE)*, Indonesia berhasil meraih peringkat keempat di dunia dalam indikator ekonomi syariah. Sementara itu, dalam kategori makanan halal, Indonesia berada di posisi kedua setelah Malaysia. Diperkirakan bahwa trend konsumsi produk industri halal akan mengalami peningkatan sebesar 6,3% yang setara dengan 1,38 triliun USD pada tahun 2024 (Menkop RI, 2023). Sehingga ditengah pencapaian yang membanggakan tersebut, perlu adanya penekanan khusus pada indikator ekonomi syariah terkait produk bersertifikasi halal.

Hal ini dikarenakan sertifikasi halal menjadi kunci utama bagi UMKM untuk menembus pasar global, khususnya pada produk halal yang terus bertumbuh. Salah satunya dengan mendorong UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar global, dan memperluas akses pasar bagi UMKM termasuk negara-negara non-muslim maupun negara dengan populasi muslim yang besar, serta meningkatkan nilai tambah bagi produk UMKM dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, serta potensi pasar yang luas untuk inovasi dan pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Saat ini dengan adanya UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang meningkat sehingga pemerintah melakukan penerapan kebijakan halal berdasarkan Undang-Undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana kepemilikan sertifikasi halal yang sebelumnya tidak wajib menjadi wajib. Peraturan tersebut diberlakukan karena pada tahun 2024 pelaku UMKM dibidang makanan dan minuman sudah wajib memiliki sertifikasi halal untuk produk yang dijual yang akan berakhir pada Oktober 2024. (Mardhotillah et al. 2022). Namun yang tadinya pemerintah sempat memberlakukan kebijakan bahwa seluruh produk yang dijual harus memiliki sertifikasi halal mulai bulan Oktober 2024, akan tetapi kebijakan tersebut kemudian di tunda dan diperpanjang hingga tahun 2026. Dimana pemerintah memberikan waktu yang lebih kepada pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri.

Oleh karena itu, kemenag sebagai lembaga keagamaan resmi Indonesia meluncurkan program sertifikasi halal gratis untuk membantu UMKM berkembang dan meningkatkan ekonomi nasional di bidang halal. Program ini, termasuk SEHATI, merupakan hasil kerjasama BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dengan Kemenag di berbagai tingkatan. Sinergi ini bertujuan untuk membina dan memfasilitasi UMKM di seluruh Indonesia. (Nur and Istikomah 2021). Salah satunya Desa Dukuhdempok sebagai yang berada di Kabupten Jember terkenal sebagai desa yang memiliki banyak UMKM. Dari Jumlah data sementara UMKM yang terdata di Desa Dukuhdempok yaitu 227.

Pengenalan program SEHATI perlu dilakukan pada pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal pada setiap produknya. Akan tetapi banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui proses pengajuan sertifikasi halal yaitu dari persyaratan dokumen pengajuannya dan registrasi di website SIHALAL. Berdasarkan beberapa hambatan dan masalah inilah, solusi yang diberikan yaitu memaparkan tentang sertifikasi halal gratis (SEHATI) dan membantu atau mendampingi para pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal gratis dalam skema self declare yang artinya produk dengan bahan beresiko rendah (Fitri and Mardiah 2023).

Salah satu industri UMKM di Desa Dukuhdempok bergerak di bidang kuliner, fashion, kriya dll. Namun usaha yang paling menonjol di Desa Dukuhdempok yaitu usaha opak gulung dan kerajinan tas plastik. Namun disini kendalanya masih banyak UMKM di desa Dukuhdempok belum memiliki sertifikasi halal. Sehingga berdasarkan riset sementara yang dilakukan kepada selaku pendamping produk halal (PPH) dan juga seseorang yang memfasilitasi dan pendamping pelaku UMKM dari lembaga KUA mengatakan bahwa pelaku UMKM di Desa Dukuhdempok masih kurang respon terhadap adanya program sertifikasi halal gratis atau *self declare*.

Selain itu, karena kurangnya kesadaran halal dan pengetahuan para pelaku UMKM sehingga mereka kurang ingin mendaftarkan produknya. Tidak hanya itu, data yang diperoleh dari KUA dari sekian pelaku UMKM yang ada di Desa Dukuhdempok hanya 37 pelaku UMKM yang sudah melakukan pendaftaran sertifikasi halal *self declare*. Data tersebut tidak termasuk kedalam data pelaku

UMKM yang didapat di kantor Desa Dukuhdempok. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal dan proses yang rumit sehingga membuat kurangnya keinginan para pelaku industri UMKM untuk mengajukan usahanya dengan melakukan sertifikasi halal pada produk yang mereka jual belikan. Adapun data yang tercatat terkait jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal yang terdaftar di BPJPH dan Desa melalui lembaga sertifikasi halal yang difasilitasi oleh KUA sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data UMKM yang terdaftar di BPJPH DAN KUA

No	Data	Tahun	Jumlah
1.	Indonesia	2023	1.481.520
2.	Jawa Timur	2023	252.490
3	Jember	2024	44,429
4	Wuluhan	2024	1,245

Sumber: www.olah.halal.go.id

No	Data	Tahun	Jumlah
1	Desa Dukuhdempok	2023	37

Sumber: Kantor KUA

Berdasarkan data UMKM yang didapat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia meliputi semua wilayah yang terdaftar pada tahun 2023 yaitu dengan total 1.481.520, data yang terdaftar sertifikasi halal (SH) di Jawa Timur tercatat dengan total yaitu 252.490, data yang terdaftar SH di Jember tahun 2024 tercatat dengan total 44,4429, sedangkan data yang terdaftar SH di Wuuhan tercatat dengan total 1,245. Adapun yang didapat

peneliti dari kantor desa total jumlah UMKM di Desa Dukuhdempok pada tahun 2021 yaitu 227 UMKM dan untuk tahun berikutnya atau setelahnya belum ada data yang diperbarui. Selain itu data usaha yang memiliki SH di Desa Dukuhdempok tidak tersedia. Namun peneliti mendapati di kantor Lembaga KUA bahwa data yang terdaftar SH sekitar 37 pelaku usaha. Data jumlah pelaku UMKM di Desa Dukuhdempok dan data dari KUA diperoleh peneliti melalui kunjungan langsung ke Kantor Desa dan Kantor KUA.

Sebenarnya, dalam sisi agama Desa Dukuhdempok mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang agamis. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya suro dan masjid yang ramai setiap waktu sholat. Namun pada pelaksanaan pada bidang muamalah khususnya di bidang produk halal mereka belum terlalu *aware* atau sadar terhadap arah sertifikasi halal. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pengetahuan yang mana disebabkan oleh terkait pengetahuan sertifikasi halal, proses yang rumit dan biaya sertifikasi halal yang membuat mereka enggan untuk mengurus sertifikasi halal. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan mengurus sertifikasi halal menjadi masalah terbaru bagi pelaku UMKM yang ada di Desa Dukuhdempok. Adapun dari pengamatan peneliti produk UMKM di Desa Dukuhdempok juga masih belum banyak yang mencantumkan dan memiliki logo sertifikasi halal. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Halal Awareness terhadap Keputusan Pelaku UMKM dalam Mendaftarkan Sertifikasi Halal di Desa Dukuhdempok”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal di Desa Dukuhdempok?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal di Desa Dukuhdempok?
3. Apakah *halal awareness* berpengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal di Desa Dukuhdempok?
4. Apakah religiusitas, pengetahuan, dan *halal awareness* berpengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal di Desa Dukuhdempok?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal di Desa Dukuhdempok.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal di Desa Dukuhdempok.
3. Untuk menganalisis pengaruh *halal awareness* terhadap keputusan pelaku UMKM dalam pembuatan sertifikasi halal di Desa Dukuhdempok.
4. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas, pengetahuan, dan *halal awareness* terhadap keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal di Desa Dukuhdempok.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Religiusitas

Religiusitas merupakan tingkat keterikatan individu terhadap agamanya.

Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya (Ghufron and Risnawati S 2010).

Adapun religiusitas dalam penelitian ini adalah tingkat ketaatan dan keyakinan pelaku UMKM terhadap ajaran agama baik di dalam hati maupun dalam ucapan yang bisa diterapkan dalam kehidupan dan tingkah laku sehari-hari. Semakin tinggi religiusitas seseorang, maka semakin besar kemungkinan pelaku UMKM mendaftarkan sertifikasi halal.

2. Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai proses pengalaman yang dialaminya Mubarak dalam (Darsini, Fahrurrozi, and Cahyono 2019). Pengetahuan disini merupakan tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal.

3. *Halal Awareness*

Ambali dan Bakar (2014) mengungkapkan *halal awareness* atau kesadaran halal adalah persepsi atau tindakan seseorang terhadap produk halal yang mereka konsumsi atau gunakan (Balqis and Zulaikha 2023). Kesadaran halal dalam penelitian ini diartikan sebagai kesadaran para pelaku UMKM

dalam memilih dan menggunakan bahan-bahan yang halal dalam produk yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip islam.

4. Pengambilan keputusan

Pengambilan Keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah (Syaeckhu and Suprianto 2021). Dalam pengambilan keputusan ini berfokus pada pengambilan keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal produknya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di lakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi dan peneliti selanjutnya

Dapat menambah literasi dalam perpustakaan tentang faktor-faktor keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal. Dan dapat dijadikan acuan dan literasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pelaku UMKM

penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sertifikasi halal dan membantu para pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produk yang dijualnya dengan mempertimbangkan religiusitas, pengetahuan dan *halal awareness*. Sehingga pelaku UMKM dapat membuat keputusan dalam mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya.

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan pemahaman dan pengetahuan peneliti berkaitan dengan pengaruh religiusitas, pengetahuan dan *halal awareness* terhadap keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal di Desa Dukuhdempok.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM yang berfokus pada keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal di Desa Dukuhdempok.

Tabel 1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Variable	Lokasi penelitian	Metode	Objek penelitian	Teknik pengumpulan data
Religiusitas (X1) Pengetahuan (X2) <i>Halal Awareness</i> (X3) Keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan Sertifikasi Halal (Y)	Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Jember	Penelitian Kuantitatif	Pelaku UMKM di Desa Dukuhdempok	Kuesioner

Dalam penelitian ini variabel yang akan diuji untuk mengetahui pengaruh keputusan pelaku UMKM mendaftarkan sertifikasi halal di Desa Dukuhdempok yaitu keterkaitan antara religiusitas, pengetahuan, *halal awareness* terhadap keputusan mendaftarkan sertifikasi halal. Disini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, dengan pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang di bagikan ke pelaku UMKM di Desa Dukuhdempok.

